



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Email : [kpu.barsel@gmail.com](mailto:kpu.barsel@gmail.com)

# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
Jl.Melati No.01 Buntok 73712**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Email : [kpu.barsel@gmail.com](mailto:kpu.barsel@gmail.com)

# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
JL.Melati No.01 Buntok 73712**



## KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang baik mempunyai cirri-ciri simple, sederhana dan mudah dimengerti, dapat menyesuaikan dengan keadaan (fleksibel); tidak perlu selalu mengalami perombakan (stabil); dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ada dan diselaraskan dengan kejadian-kejadian yang akan timbul dalam tindakan pelaksanaannya (faktual); dibuat atas dasar pemikiran yang sehat, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan (rasional); dipersiapkan untuk tanda-tanda yang terus menerus dan berkelanjutan (kontinyu); dibuat dan dipersiapkan untuk peningkatan perbaikan dan pembaharuan dalam mencapai kemajuan (dinamis); mampu dilakukan dan dicapai serta dapat mendukung program organisasi (praktis dan pragmatis); dibuat secara terperinci dan dirumuskan segala aspek organisasi, tata kerja, metode, sumber daya manusia, pembiayaan, jadwal dan target (akurat); dan susunannya teratur baik (sistematik)

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2015-2019. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadual disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Buntok, Januari 2020

Ketua

**BAHRUDDIN**

## DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Kondisi Umum .....	2
1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum .....	12
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) .....	28
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum .....	29
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum .....	30
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum .....	31
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum .....	31
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	32
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	32
3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum .....	35
3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum .....	36
3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum .....	37
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..	39
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum ....	39
4.2 Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja RENSTRA .....	40
BAB V PENUTUP .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tahapan RPJPN 2005 – 2025 .....	Hal. 32
--	------------



## DAFTAR TABEL

Tabel	1	Divisi Kerja KPU Kabupaten Barito Selatan dan Tanggung Jawabnya .....	Hal. 3
Tabel	2	Partai Politik Yang Mengisi DPRD Kabupaten Barito Selatan 2019 .....	6
Tabel	3	Evaluasi Capaian Renstra 2015 – 2019 .....	8
Tabel	4	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU .....	19
Tabel	5	Perumusan Strategis Berdasarkan Kelemahan dan Peluang KPU .....	20
Tabel	6	Penyusunan Strategi Berdasarkan Kekuatan VS Ancaman ....	23
Tabel	7	Sintesa Strategi KPU 2020 – 2024 .....	25
Tabel		Program Dan Sasaran Program, Indikator Dan Target Kinerja Renstra KPU Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 .....	40

## BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan [id.wikipedia.org].

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.



## 1.1 KONDISI UMUM

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras dan antarkelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi, kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

Pemilu serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

### 1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU) merupakan bagian Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri)



Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi Pemilihan Umum 2004.

Pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu Serentak 5 (lima) kotak pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

Divisi Anggota Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Periode 2018-2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 1 Divisi Kerja KPU Kabupaten Barito Selatan dan Tanggung Jawabnya

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	BAHRUDDIN	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	JOOB OKTA PURADA HUTABARAT	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia



3	DEPI	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
4	ROSLINA	Anggota	Teknis Penyelenggara
5	SARI SAHAYANI	Anggota	Hukum dan Pengawasan

### 1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah dimulai pada tahun 1946, ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah Revolusi Kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953, Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia pemilihan Kabupaten ditunjuk Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama tersebut tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun di tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno telah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh





bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

2. Periode 1959-1965, masa demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan Ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam praktiknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh napas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

#### **1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU**

Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Barito Selatan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti 16 Partai Politik peserta Pemilu. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 94.992 jiwa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 124/Kpts/KPU-Kab 020.435837/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Barito Selatan.



Tabel 2. Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Barito Selatan 2019

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEH AN SUARA	PERSENTA SE SUARA SAH	PEROLEH AN KURSI DPRD KABUPATEN
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6.957	9,27%	3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	8.009	10,67%	2
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	19.902	26,52%	7
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	11.086	14,77%	3
5	Partai Nasdem	5.761	7,67%	2
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	150	0,19%	0
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	2.130	2,83%	1
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.976	2,63%	1
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.052	1,40%	0
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4.236	5,64%	2
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	204	0,27%	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	6.309	8,40%	2
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1.802	2,40%	0
14	Partai Demokrat	4.129	5,50%	2
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.325	1,76%	0

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama kali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu Serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitas sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil dan transparan. Bahkan Pemilihan Serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetkan 77,5%, tercapai 81,93%. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.



Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun Sasaran Strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih
  - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan; dan
  - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis :
  - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
  - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
  - d. Nilai keterbukaan informasi Publik.

Tabel 3. Evaluasi Capaian Renstra KPU 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	81,3%	104,9%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	83,76%	111,68 %
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	48,93%	65,24%
		Persentase partisipasi pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	81,93%	136,55 %
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105,26 %
		Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/pemilihan	3%	4,16%	61,33%
		Persentase sengketa hukum yang	88%	91,56%	104,03



		dimenangkan KPU			%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/pemilihan	Nilai akuntabilitas kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	WDP
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100%

#### 1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:



1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dan asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas;



7. Efektif, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil)

Asas Pemilu Luber-Jurdil memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti Pemilu/Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap Penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta



6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

## **1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum**

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendukung kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

### **1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**

Dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikannya daftar Pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;



- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggaraan Pemilu sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau



ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan



- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundangan-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU meliputi :

- a. menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
- b. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
- d. menerima hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara berjenjang; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan tersebut wajib:

- a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
- b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
- c. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
- d. melaksanakan putusan DKPP; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### 1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari “Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – organisasi yaitu:

- 1) aspek kelembagaan;
- 2) aspek sumber daya manusia;
- 3) aspek kepemimpinan;
- 4) aspek perencanaan dan anggaran;
- 5) aspek *Bussines Process* dan kebijakan;
- 6) aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi; dan
- 7) aspek hubungan dengan stakeholder.

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1)
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2),
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3),
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat kolektif dan kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4),
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5)\*
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6)
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7),
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).



Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1),
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2),
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3),
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4),
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi pemilihan umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalis ganda (W5),
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6),
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7),
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8)
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8)
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10)
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

#### **1.2.2 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024**

Komisi pemilihan Umum dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1)
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan



masyarakat kepada KPU untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O2)

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)
4. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (O4).


Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif, baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi) perkembangan umur dan sebagainya (T1)
2. Peran media massa khususnya media online sangat besar dalam memengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2)
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3)
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di berbagai wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% kabupaten/kota di Indonesia belum memiliki akses internet (T4)
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu serentak (T5)
6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6)
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7)
8. Biaya politik tinggi (T8)
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9)
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10)
11. Pandemi Covid 19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11)



## 12. Pengurangan anggaran akibat Covid 19 (T12)


Tabel 4. Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<b>POTENSI/KEKUATAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1)</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2)</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat kolektif dan kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4)</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5)</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6)</li> <li>7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7),</li> <li>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</li> </ol>
	<b>PELUANG</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1)</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O2)</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)</li> </ol>
<b>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi melalui strategi, sebagai berikut :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap</li> </ol>	



<p>4. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (O4).</p>	<p>dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antarlembaga.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p> <p>8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru.</p>
--	---

Tabel 5. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1),</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya</li> </ol>




	<p>Manusia yang tinggi (W2),</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3),</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4),</li> <li>5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi pemilihan umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalis ganda (W5),</li> <li>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6),</li> <li>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7),</li> <li>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8)</li> <li>9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8)</li> <li>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10)</li> <li>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</li> </ol>
<p><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1)</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O2)</li> </ol>	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi terintegrasi.</li> <li>2. Menyusun pedoman teknis dan</li> </ol>



3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)	pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.
4. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (O4).	<p>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan),</p> <p>4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>5. Menyelenggarakan tata kelola manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>)</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antarlembaga.</p> <p>8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.</p>



Tabel 6. Penyusunan Strategi berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	<b>POTENSI/KEKUATAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1)</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2),</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3),</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat kolektif dan kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4),</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5)</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6)</li> <li>7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7),</li> <li>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</li> </ol>
	<b>ANCAMAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi) perkembangan umur dan sebagainya (T1)</li> <li>2. Peran media massa khususnya media online sangat besar dalam memengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2)</li> <li>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3)</li> </ol>
<b>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya.</li> </ol>	



4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di berbagai wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% kabupaten/kota di Indonesia belum memiliki akses internet (T4)	3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu serentak (T5)	4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6)	5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU.
7. Kualitas resepresentasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7)	6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas.
8. Biaya politik tinggi (T8)	7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9)	8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10)	9. Meningkatkan pengawasan internal KPU.
11. Pandemi Covid 19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11)	10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antarlembaga.
12. Pengurangan anggaran akibat Covid 19 (T12)	11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan Susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesakan menjadi sebagai berikut:



Tabel 7. Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU.</p> <p>e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p> <p>f. Menyelenggarakan tatakelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</p> <p>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya disetiap eselon (jabatan).</p> <p>i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan dan terintegrasi.</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</p>



<p>tepat kualitas dan tepat sasaran.</p> <p>b. Meningkatkan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota baru.</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan dan terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU</p>
<p>a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan Susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya.</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.</p>



berkelanjutan dan terintegrasi.	
b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.	
c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya.	

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi Utama dalam rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan politik masyarakat.



## BAB 2

### VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilu yang mandiri, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka profesional, proporsional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut meliputi 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*),
2. Hak-hak Politik (*Political Right*),
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).



Kebebasan Sipil terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik terdiri hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi terdiri dari pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Partai politik, peran birokrasi Pemerintah daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun peran KPU dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia" yakni sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih:

- Kejadian dimana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat;
- Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Persentase penduduk menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak pilih dalam Pemilu (*voters turnout*); dan
- Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPR/DPRD.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan Adil:

- Kejadian yang menunjukkan kkeberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

## 2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

***"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:



1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparan, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, kompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum.

## **2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum**

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta asesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas layanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi dua, yakni:

1. Mendukung terbentuknya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan pemilihan.



### **2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum**

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.



### BAB III

## Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Mempunyai Visi Pembangunan : Indonesia yang Mandiri Maju, Adil dan Makmur. Dan 8 (delapan) Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Gambar 3.1

Tahapan RPJPN 2005-2025





Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tujuan pentahapan Tahap -3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2025, yang telah ditentukan tahapan dan prioritas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Untuk mencapai sasaran tersebut, dalam agenda nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”. Pemerintah menetapkan arah kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

Arah kebijakan Penguatan kapasitas lembaga Demokrasi melalui :

1. Penguatan peraturan perundang-undangan bidang politik:
  - Pemantapan demokrasi internal parpol
  - Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan penguatan kesetaraan dan kebebasan, melalui:
  - Pendidikan politik dan pilih secara konsisten;
  - Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - Penyelenggaraan Pemilu yang baik.
3. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas komunikasi publik melalui:
  - Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - Penguatan peran dan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, lembaga pers, penyiaran dan jurnalis.



Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), HakHak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak politik (*political Rights*) dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders ; dan 6) PeningkatanKompetensi SDM KPU.

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga



Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018)

### **3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum**

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

#### **1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:**

- Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar ( merit system );
- Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;



- Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
  - Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
  - Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
  - Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### **3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum**

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).



Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid 19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

#### **3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum**

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.



# **STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN**



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam menyukseskan Pemilihan Umum di Kabupaten Barito Selatan bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah: 1). Bawaslu; 2). DKPP; 3). Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan; 4). TNI; 5). POLRI; 6). DPRD Kabupaten Barito Selatan; 7). Lembaga Terkait lainnya; 8). Perguruan Tinggi; dan 10). Pemerhati Pemilu.



## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024**

#### **4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu 2020-2024 mendatang disajikan dalam tabel sebagai berikut :



4.2 PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA RENSTRA KPU KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020-2024

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemilikan dan operasionalnya	Persentase fasilitasi kerja sama KPU Kab. Barisel dengan lembaga riset kepemilikan	85%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten/Kota</li> <li>• Persentase opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota</li> <li>• Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota</li> </ul>	B  WTP  76	B  WTP  77	B  WTP  78	B  WTP  79	B  WTP  80



2	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase satker yang menyediakan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%

4.3 KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA RENSTRA KPU KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020-2024

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
1. Pelaksanaan Perencanaan , Organisasi								
		Terwujudnya kerja sama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah fasilitasi kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	
			Persentase target kinerja KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%	90%	90%	
			Persentase Dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten /Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	100%	100%	100%	100%	
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawalan								
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	



		Persentase penegakkan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Peraturan perundang-Undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	0	0	1	1	1
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya pedoman bidang kepegawaian	Jumlah rancangan kebijakan bidang kepegawaian	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan

		Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang diatuhi hukuman disiplin pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	10%	10%	10%	10%	10%
			Persentase dokumen pengukuran kinerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota pilot project	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota pilot project "BAIK"	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project mendapat Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	70%	80%	90%	100%	100%
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	40%	60%	80%	90%	100%
		Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses penyetaraan/impasing/perpindahan	Persentase PNS yang menduduki jabatan fungsional	40%	60%	80%	90%	100%



		jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku								
		Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan
		Pembinaan dan dan penegakkan kode etik dan kode perilaku anggota KPU dan badan adhoc	Persentase pembinaan dan penegakkan kode etik dan kode perilaku anggota KPU dan badan adhoc yang telah dilakukan	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>										
		Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU kabupaten/kota	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
		Terwujudnya pengelolaan barang	Persentase barang milik	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%

	milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	negara (BMN) yang dikelola KPU kabupaten/kota						
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>								
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten/kota tentang kearsipan yang telah disusun	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (IRA) oleh KPU Kabupaten/kota	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten/kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU kabupaten/kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU kabupaten kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase gedung dan gudang satker KPU kabupaten/kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan	Persentase hasil	100%	100%	100%	100%	100%	100%



[illegible]

	Peningkatan SDM KPU Kabupaten/Kota	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%
		Jumlah PNS KPU Kabupaten/kota yang lulus S2 program studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, akuntansi, hukum) sesuai jadwal	0 org	1 org	1 org	1 org
	Tervujudnya kajian Litbang, Riset dan Jurnal kepemiluan	Jumlah kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi	1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian
		Jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI					
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan					
	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten/kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase keputusan KPU Kabupaten/kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai	100%	100%	100%	100%



			peraturan perundang-undangan						
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum									
			Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara
				Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/kota	88%	88%	88%	88%	88%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW									
			Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase KPU Kabupaten/kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah pemilihan untuk Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%





4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat									
		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten/Kota	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
			Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/kota	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dari publikasi tahapan dan non tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten/kota serta media massa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik									
		Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Persentase tanpa kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		pemilu/pemilihan	Persentase pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase logistik pemilu/pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah, mutu dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penyediaan logistik pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan logistik pemilu	Persentase penyediaan logistik pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi								



		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten Barito Selatan	50%	50%	65%	80%	100%

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dan seluruh unit kerja dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana Strategis yang berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program, serta lampiran matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Rencana Strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana Strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2019 dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.







